

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

2024

PUTUSAN NOMOR: 312-PKE-DKPP/XII/2024

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa dan memutus pada Tingkat pertama dan terakhir pengaduan Nomor 356-P/L-DKPP/XI/2024 yang diregisteri dengan perkara nomor 312-PKE-DKPP/XII/2024 atas pengaduan pengadu yaitu Anwar Sholeh yang memberikan kuasa kepada Advokat Muhammad Hanafi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo.

: Dasar Hukum Putusan Ini Adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

: Pengaduan Pengadu perkara nomor 312-PKE-DKPP/XII/2024 telah menyampaikan pengaduan tertulis dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 28 Mei 2025 terhadap dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo yang pokok pengaduannya terkait bahwa teradu telah menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro namun teradu masih tercatat dalam laman dikti sebagai dosen berstatus ijin belajar dan masih aktif menjadi dosen untuk mengampu mata kuliah ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif serta teradu juga masih aktif dan tercatat sebagai mahasiswa S3 (Doktor) status aktif 2023/2024 di Universitas 17 Agustus 1945 surabaya. Selanjutnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan : 1) menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya 2) merehabilitasi nama baik teradu Handoko Sosro Hadi Wijoyo selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro terhitung sejak Putusan ini dibacakan 3)

memerintahkan Bawaslu untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 7 (Tujuh) Hari terhitung sejak putusan ini dibacakan 4) memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025.